



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Tim atau Kelompok Kerja dan Besaran Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pembina Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala BPMPKB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
21. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

22. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berdaya guna.
23. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya PKK.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dari APBD.

BAB III

KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi/ Kepala Kantor PMP Kota Administrasi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. sandang;
 - d. pangan;
 - e. perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;

- g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (4) Selain program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK di Provinsi.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua : Istri Gubernur
 - b. Wakil Ketua I : Istri Wakil Gubernur
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP PKK di Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi, TP PKK di Kecamatan dan TP PKK di Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Istri Bupati/Walikota
 - b. Wakil Ketua I : Istri Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik

(3) Struktur keanggotaan TP PKK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Camat
- b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik

(4) Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Lurah
- b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik

(5) Susunan Keanggotaan TP PKK Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Apabila Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi dengan mengutamakan Istri Wakil Gubernur dan Istri Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua.

Pasal 8

- (1) Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK RW dan RT.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

TP PKK Provinsi, TP PKK Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.

Pasal 10

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

BABIV

TIM PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan program PKK dibentuk Tim oleh :
 - a. Kepala Badan atas usulan Ketua TP PKK Provinsi untuk program tingkat Provinsi;
 - b. Kepala Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi/Kepala Kantor PMP Kota Administrasi atas usulan Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi untuk program tingkat Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi;
 - c. Camat atas usulan Ketua TP PKK Kecamatan untuk program tingkat Kecamatan; dan
 - d. Lurah atas usulan Ketua TP PKK Kelurahan untuk program tingkat Kelurahan.
- (2) Jenis keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. narasumber
 - g. anggota;
 - h. bendahara; atau
 - i. sekretariat.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 12

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berasal dari unsur :

- a. pengurus TP PKK;
- b. Pegawai Negeri Sipil;
- c. tenaga profesional;
- d. akademisi;

- e. masyarakat umum; atau
- f. sekretariat TP PKK.

BAB V

HONORARIUM DAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang ditugaskan dalam Tim Pelaksana program PKK diberikan honorarium harian dan/atau bulanan per kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :

No.	Jenis Keanggotaan	Besaran Honor/Hari
1.	Pengarah	Rp 60.000,00
2.	Penanggung Jawab	Rp 55.000,00
3.	Ketua	Rp 52.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp 52.000,00
5.	Sekretaris	Rp 47.500,00
6.	Narasumber	Rp 44.500,00
7.	Anggota	Rp 44.500,00
8.	Bendahara	Rp 37.500,00
9.	Sekretariat	Rp 34.500,00

- (3) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :

No.	Jenis Keanggotaan	Besaran Honor/Bulan
1.	Pengarah	Rp 915.000,00
2.	Penanggung Jawab	Rp 870.000,00
3.	Ketua	Rp 810.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp 810.000,00
5.	Sekretaris	Rp 750.000,00
6.	Narasumber	Rp 700.000,00
7.	Anggota	Rp 700.000,00
8.	Bendahara	Rp 565.000,00
9.	Sekretariat	Rp 510.000,00

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dibebankan pada APBD melalui :

- a. DPA BPMPKB untuk kegiatan pada tingkat Provinsi;

- b. DPA Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi untuk kegiatan pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. DPA Kecamatan untuk kegiatan pada tingkat Kecamatan; dan
- d. DPA Kelurahan untuk kegiatan pada tingkat Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Badan melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan Kantor PMP Kota Administrasi, Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - b. rapat koordinasi penganggaran kegiatan;
 - c. rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. permintaan laporan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan program PKK dilaksanakan oleh Biro Kesos; dan
- b. monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program PKK dilaksanakan oleh unsur BPMPKB.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a. dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Kesos dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA Biro Kesos.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan secara berkala dan konsisten serta berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA BPMPKB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Ketua TP PKK Provinsi melaporkan kepada Gubernur dan Kepala Badan;
- b. Ketua TP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaporkan kepada Ketua TP PKK Provinsi dan Walikota/Bupati;
- c. Ketua TP PKK Kecamatan melaporkan kepada Ketua TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Camat; dan
- d. Ketua TP PKK Kelurahan melaporkan kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Lurah.

Pasal 20

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi;
- b. Kepala Kantor PMP Kota/Kepala Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. Camat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kecamatan; dan
- d. Lurah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

